

Artikel Penelitian

## Tindakan Anarkis dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum Perspektif Hukum Pidana

*Nusantara Tarigan Silangit**Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia*

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 18 Januari 2025  
Revisi Akhir: 19 Februari 2025  
Diterbitkan Online: 20 Februari 2025

### KATA KUNCI

Anarkis  
Aspirasi  
Depan Umum

### KORESPONDENSI

Phone: -  
E-mail: nusantaratarigan24@gmail.com

### A B S T R A K

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Kegiatan demonstrasi yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilaksanakan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada KUHP.

### PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.

Praktiknya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. "Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi". Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtstaat*) yang berkembang bukanlah *absolute rechtstaat*, melainkan *democratische rechtstaat* atau negara hukum yang demokrasi.

Salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: "Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum". Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat

dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,"

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun supra struktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegritas sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, segala ketidakpuasan atas beberapa kebijakan pemerintah, masyarakat diberikan keleluasaan untuk menyampaikan ketidakpuasannya secara santun dan melalui prosedur-prosedur tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. prakteknya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum lebih banyak diterjemahkan oleh masyarakat dan mahasiswa dengan melakukan demonstrasi, karena menurut mereka, bahwa itulah jalan yang paling gampang dan cepat untuk menyampaikan aspirasinya. "Hal yang disayangkan adalah munculnya berbagai bentuk anarkisme dalam usaha menyampaikan aspirasi tersebut".

Di sisi lain, muncul sebuah fenomena bahwa ternyata tindakan anarkis tersebut bukan semata-mata karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, akan tetapi muncul karena egoisme pribadi dan kelompok. Hal ini sebenarnya tidaklah rasional. Katakanlah dalam berbagai pemilihan calon pejabat, pihak yang kalah sering kali melakukan tindak kriminal dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ternyata menimbulkan masalah baru yang juga sangat meresahkan masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan penyampaian aspirasi melalui media demonstrasi ternyata tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga banyak hak warga negara yang terabaikan dalam pelaksanaan demonstrasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Anarki berarti tanpa suatu peraturan atau lebih umum lagi, tanpa kekuasaan dan dalam pemahaman inilah kaum anarkis terus menggunakan kata ini. Anarki berarti "bukannya tidak memerlukan tatanan, seperti yang dipikirkan pada umumnya, namun suatu ketiadaan peraturan". Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.

Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.

Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan dimana di ikuti oleh ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Selain itu anarkisme juga dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat. Tindakan seperti itu harus dicegah atau dihapuskan dengan cara member ganjaran atau pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menjunjung tinggi hukum.

Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah. Mereka umumnya menolak segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa keteraturan sosial niscaya terwujud justru jikalau tanpa otoritas politik. “Secara sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk symbol otoritas, dan bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara modern. Anarkisme sebagai suatu paham yang tidak menginginkan otoritas pemerintah dalam segala hal, mengalami pergeseran yang sangat jauh didalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada demonstrasi/unjuk rasa yang sering terjadi, dimana para demonstran yang mempunyai tujuan agar aspirasinya di dengar oleh penguasa. Namun apabila keinginan para demonstran tersebut tidak didengarkan oleh penguasa/pemerintah, “kaum anarkis” yang berada didalam kelompok demonstran tersebut akan berpikir bahwa pemerintah tidak ada fungsinya, yang kemudian akan menggunakan cara-cara kekerasan misalnya pengerusakan atau penganiayaan sebagai ancaman kepada pemerintah agar aspirasi atau keinginan mereka didengar.

## **METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam hal ini akan menggambarkan tentang menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia. Hal ini berarti bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian dalam kaitannya dengan upaya membangun suatu Negara Demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak-hak asasi manusia yang lainnya.

Selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, secara teknis kemudian Kapolri membuat Surat Keputusan yang mengatur tentang Pemberian Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Aturan yang berupa petunjuk lapangan Kapolri itu ditetapkan lewat Skep No. Pol: Skep/1600/X/1998 dan hingga saat ini masih merupakan naskah sementara. Namun demikian, Polri telah mengeluarkan STTP tetap berpegangan selain kepada undang-undang yang mengatur juga mengikuti buku petunjuk lapangan yang ada.

Adapun aturan yang terdapat dalam undang-undang dan petunjuk lapangan dimaksud adalah sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan ke Polri

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diatur bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis, disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok dan diberitahukan kepada Polri setempat selambat-lambatnya 3 X 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan di mulai ( Pasal 10 ayat (3) ).

Adapun cara dan prosedur penyampaian pendapat di muka umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, antara lain disebutkan sebagai berikut:

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pemberitahuan tertulis tentang rencana kegiatan tersebut dapat disampaikan juga langsung oleh yang bersangkutan (perorangan), pemimpin (organisasi) dan penanggung jawab (kelompok). Pada penjelasan undang-undang tersebut, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Polri setempat adalah apabila kegiatan dilaksanakan pada:

1. 1 ( satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat.
2. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten / kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat.
3. 2 (dua) kabupaten / kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat. Surat pemberitahuan diajukan di Seksi Pelayanan Administrasi yang juga akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)
4. 2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Mabes Polri.

Terjadi pembatalan kegiatan tersebut, maka surat pembatalannya harus disampaikan secara tertulis oleh penanggung jawab kegiatan kepada Polri paling lambat 24 ( dua puluh empat ) jam sebelum rencana waktu pelaksanaan. Semua kegiatan wajib memberitahukan ke Polri, dan hanya kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan yang tidak wajib diberitahukan kepada Polri (Pasal 10 ayat (4)).

Adapun isi pemberitahuan untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah berisi tentang:

1. Maksud dan tujuan
2. Tempat, lokasi dan rute
3. Waktu dan lama

4. Bentuk
5. Penanggung jawab kegiatan tersebut agar kegiatan dapat terlaksanan secara aman, tertib dan damai.
6. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan yang melakukan kegiatan
7. Alat peraga yang diperlukan
8. Jumlah peserta yang diperkirakan hadir.

Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilaksanakan di semua lokasi di muka umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara dan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek vital nasional lainnya (Pasal 9 ayat (2) huruf a). Aturan tersebut diperjelas lagi dalam Juklap Polri SK No. Pol: Skep/1600/X/1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Pemberian STTP Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta petunjuk lapangan, disebutkan mengenai jarak yang diijinkan untuk melakukan kegiatan di lingkungan istana kepresidenan termasuk istana wakil presiden adalah dengan radius 100 meter dari pagar luar. Sedangkan instansi militer tidak diperbolehkan dengan radius 150 meter dari pagar luar.

Adapun obyek-obyek vital nasional lainnya tidak diperbolehkan dengan radius 500 meter dari pagar luar. Namun radius tersebut tidak diberlakukan untuk tempat-tempat lain yang juga dilarang untuk tempat menyampaikan pendapat di muka umum seperti rumah sakit dan lain sebagainya.

Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum juga dilarang diselenggarakan pada hari besar nasional (Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum), misalnya hari raya keagamaan dan lain sebagainya. Demikian pula lainnya dengan rute. Pada surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polri, pelaku harus mencantumkan rute atau jalan yang akan dilewati dari tempat ( titik berangkat atau berkumpulnya massa ) menuju lokasi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengecualian rute yang akan dilewati juga tercantum di juklap yaitu rute dari tempat menuju lokasi tidak boleh melewati tempat tersebut di atas yaitu istana kepresidenan dan wakil presiden, instalasi militer dan obyek vital nasional. Kecuali tempat tersebut akan dijadikan lokasi kegiatan, maka harus berada pada radius yang telah ditentukan.

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu demonstrasi menjadi anarki antara lain:  
Keinginan pengunjung rasa atau demonstran yang tidak terpenuhi.

Hal ini sering sekali terjadi pada saat terjadi unjuk rasa. Para demonstran yang pada umumnya mempunyai satu tujuan, menginginkan agar tujuan tersebut dipenuhi atau setidaknya didengar oleh pemegang kekuasaan dengan mengirimkan beberapa utusan dari demonstran untuk melakukan dialog dengan pemegang kekuasaan dan menemukan jalan keluar. Namun apabila para pengunjung rasa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan tersebut, maka hal inilah yang dapat berujung pada tindakan anarki.

1. Faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat keamanan  
Adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah membakar anarki yang lebih parah.

Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup tidaknya data awal (base data) yang dimiliki polisi setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, polisi laksana menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan demonstrasi justru. Aparat kepolisian kerap di tuding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.

2. Faktor kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasa dengan aparat keamanan  
Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan sebagai kurangnya koordinasi antara para pengunjung rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci

kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberi tahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab masuk kedalam barisan, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjung rasa.

### 3. Faktor pengamanan yang kurang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Pihak yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi harus tercantum syarat berapa jumlah pengunjung rasa yang akan melakukan aksi demonstrasi. Hal ini bertujuan agar pihak keamanan (dalam hal ini Kepolisian) dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Suatu alasan yang sering muncul apabila pihak Kepolisian tidak mampu mengendalikan massa adalah dilihat sisi kuantitas, jumlah personel kepolisian sangat tidak memadai. Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Menurut PBB Rasio Polisi yang ideal adalah 1: 400. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Logikanya semakin kecil Rasio Polisi, semakin efektif pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar Rasio Polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, intensitas patroli rendah, atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara (quick response) tidak tepat waktu.

### 4. Cara pikir para demonstran yang menyimpang

Para pelaku unjuk rasa (demonstran), melakukan tindakan anarki karena mereka salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa perilaku anarki merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka meyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun mereka beranggapan bahwa perilaku anarki yang berupa kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewadahi perbedaan.

### 5. Faktor psikologis

Mengenai perilaku kerumunan (*crowd behavior*), para ahli psikologi telah mengeksploitasi pendapat bahwa keanggotaan dalam kelompok besar menyebabkan individu-individu di dalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih anti sosial di bandingkan ketika ia seorang diri.

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini pantas untuk dipukuli) ; atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi.

### 6. Adanya Provokasi

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi.

Provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tidak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap. Cukup mengherankan bila polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama.

Mengenai bayangan itu, diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya. Hal yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsinuisi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, tak ayal, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

## 7. Adanya Kelompok Terorganisir

Anarki yang dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan sepanjang diupayakan, dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara kepolisian, memang relatif lebih mudah memecah belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia perkuatan (*enforcement*) yang cukup.

Hal yang jauh lebih merepotkan adalah, bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi, memiliki motif militan dan radikal serta membawa senjata (atau benda-benda lain yang difungsikan sebagai senjata). Pelakunya juga bisa datang dari suatu komunitas yang, katakanlah, telah terinternalisasi dengan nilai dan ide kekerasan sebagaimana disebut di atas dan menjadi radikal karenanya.

Anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan (*calculated effect*), yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain (*systematic effect*). Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi (*intended effect*). Anarki oleh kelompok terorganisir ini umumnya terencana, memiliki cukup kekuatan dan jaringan, memiliki motif tertentu dan juga target-target tertentu.

## 8. Ketidakpercayaan pada hukum

Sering dikatakan, tindakan anarki itu identik dengan ketidakpercayaan pada kekuasaan atau kebijakan pemerintah, kekuatan polisi, ketegasan jaksa serta keadilan hakim. Daripada menyerahkan segala sesuatunya kepada para aparat penegak hukum dengan kemungkinan tidak mendapatkan keadilan sebagaimana dipersepsikan, maka lebih baik merekalah yang menjadi polisi, jaksa sekaligus hakimnya misalnya dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Selaku personifikasi hukum dan elemen terdepan dalam proses penegakkan hukum, polisi memang kerap terpaksa menerima getahnya mengingat polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindak anarkis itu dan bukan aparat hukum lainnya.

Mencegah terjadinya tindak pidana dalam menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis, maka haruslah dibentuk suatu tim yang terintegrasi kedalam birokrasi penegak hukum yang terdiri dari ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti ahli psikologi, antropologi, kriminologi, sosiologi, hukum kriminologi. Hal ini adalah dikarenakan kekomplekan faktor-faktor penyebab dari tindak pidana dalam menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis yang melibatkan berbagai segi.

Mencegah atau menaggulangi tindak pidana dalam menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis dan juga pada kejahatan-kejahatan lainnya tidaklah hanya merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian semata, akan tetapi adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat juga, karena kejahatan ini melibatkan lebih dari satu pihak yaitu masyarakat sebagai korban dan polisi sebagai aparat keamanan dan pihak lainnya.

Adanya keterpaduan antara tokoh formal dan informal tersebut di atas diharapkan kesadaran hukum akan lebih meningkat, bahwa tindak pidana dalam menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis benar-benar dilarang dan diancam hukuman baik oleh negara (KUHPidana), agama dan adat istiadat yang berlaku.

## KESIMPULAN

Tatacara menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah adanya kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian dan mendapatkan surat ijin berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan itu dilakukan serta mewajibkan pengunjung rasa mencantumkan jumlah peserta, waktu dan lama rute dan alat peraga yang digunakan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya anarkisme dalam menyampaikan aspirasi di muka umum adalah disebabkan faktor Keinginan pengunjung rasa atau demonstran yang tidak terpenuhi, rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat keamanan, kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasa dengan aparat keamanan, pengamanan yang kurang, cara pikir para demonstran yang menyimpang, adanya provokasi, adanya kelompok terorganisir serta faktor ketidakpercayaan pada hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017

- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013
- Darwan Prinst, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco,Bandung, 2020
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013
- Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia, Jakarta, 2022